



## Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

# Standar Pelayanan E Tilang

No. SK : KEP-107/O.2.12/Cr.5/06/2023

## Persyaratan

1. Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa bukti surat tilang dan bukti pembayaran denda

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa blangko tilang, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mendaftar ke loket tilang untuk mendapatkan nomor antrian, menuju ke loket petugas tilang untuk mendapatkan kode pembayaran dan biaya perkara tilang dan selanjutnya membayar ke kantor POS atau Indomaret. Pelanggar yang sudah membayar denda dan biaya perkara tilang untuk mengambil barang tilang dengan membawa bukti pembayaran kepada petugas tilang untuk ditindaklanjuti.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

Sesuai Kebutuhan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Mengembalikan barang bukti tilang berupa kendaraan bermotor maupun dokumen berupa SIM/STNK

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /  
Kejaksaan Negeri Kapuas

Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kapuas dengan membawa blangko tilang, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mendaftar ke loket tilang untuk mendapatkan nomor antrian, menuju ke loket petugas tilang untuk mendapatkan kode pembayaran dan biaya perkara tilang dan selanjutnya membayar ke kantor POS atau Indomaret. Pelanggar yang sudah membayar denda dan biaya perkara tilang untuk mengambil barang tilang dengan membawa bukti pembayaran kepada petugas tilang untuk ditindaklanjuti.